



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UGHI MANGKURIWA BIN MUIS BANI;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dua No. 29 RT. 16 Kel. Gunung Samarinda
Kec. Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ughi Mangkuriwa Bin Muis Bani ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (Satu) Unit motor Honda Vario warna hitam putih dengan No Pol: KT 3362 ZW Tahun 2012 dengan No Rangka: MH1JFB110CK436632 An. ARDIANSYAH

Dikembalikan kepada saksi ADLIANSYAH Bin ARDIANSYAH

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di warung kopi Jalan Padat karya gunung steling Kelurahan Gunung samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**telah Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp



untuk dikuasai secara melawan hukum” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ADLIANSYAH Bin ARDIANSYAH bersama dengan terdakwa pergi ke warung kopi di daerah gunung steling menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW lalu terdakwa memesan kopi kemudian saksi ADLIANSYAH menyimpan kunci motor di kantong celananya lalu tertidur lalu terdakwa bermain HP kurang lebih 2 jam melihat saksi ADLIANSYAH masih tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci motor di dalam kantong lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ADLIANSYAH terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW No Rangka: MH1JFB110JK436632 No Mesin: JFB1E1432675 ke Samarinda untuk dimiliki;

- Selanjutnya saksi ADLIANSYAH terbangun melihat motor dan terdakwa tidak ada kemudian saksi ADLIANSYAH berusaha mencari terdakwa di rumahnya namun tidak ada selanjutnya saksi ADLIANSYAH bersama saksi ARDIANSYAH Bin DULAH (Alm) (orang tua saksi ADLIANSYAH) melaporkan semua kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ADLIANSYAH Bin ARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WITA di Jl. Padat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Gunung Steling Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yaitu Saksi Adliansyah di mana saat itu motor dibawa oleh Saksi Adliansyah ke rumah temannya dan saat itu posisi Saksi Adliansyah sedang nongkrong berdua dengan Terdakwa di warung kopi dan saat itu Saksi Adliansyah ketiduran dimana posisi kunci motor di dalam kantong lalu di ambil oleh Terdakwa diam-diam tanpa ada izin dari Saksi Adliansyah lalu 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW No Rangka: MH1JFB110JK436632 No Mesin: JFB1E1432675 An. Ardiansyah di bawa kabur setelah itu Saksi mencoba mencari tahu keluarga Terdakwa dengan menanyakan kepada teman anak Saksi lalu setelah dapat, Saksi mendatangi dan meminta pertanggungjawaban tapi orangtua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan membuat onar di luar sehingga Saksi membuat Laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Adliansyah Bin Ardiasnyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW yang diambil Terdakwa tanpa izin;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut pada Hari Kamis 04 Juli 2024, sekitar pukul. 13.00 Wita di warung kopi Jl. Padat Karya Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi kerumah teman Saksi di daerah Batu Ampar dan disitu Saksi berkenalan dengan

Terdakwa dan waktu itu Saksi dan Terdakwa ada dirumah teman Saksi tersebut sampai pagi harinya lalu Saksi bersama Terdakwa pergi dan mampir di warung kopi didaerah Gunung Steling untuk mengecash HP lalu Terdakwa meminjam HP Saksi dan digunakan untuk bermain judi online sedangkan Saksi rebahan di kursi sampai ketiduran dan sekitar 1 jam kemudian Saksi terbangun dan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW dan kunci motor tersebut yang sebelumnya Saksi taruh di dalam kantong sebelah kanan celana Saksi sudah tidak ada lalu Saksi mencoba mencari-cari disekitar warung tapi tidak ada lalu Saksi kembali kerumah teman Saksi untuk mencari Terdakwa tapi tidak bertemu setelah itu Saksi memberitahu orangtua Saksi yaitu Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) lalu orangtua Saksi lapor ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW milik Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Motor tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA diwarung kopi di Jl. Padat Karya Gunung Steling Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Adliansyah sedang diwarung kopi lalu Saksi Adliansyah ketiduran kemudian Terdakwa diam-diam mengambil kunci sepeda motor yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Saksi Adliansyah tersebut dengan maksud akan Terdakwa pakai untuk mengunjungi anak Terdakwa di Samarinda seberang lalu pada saat Terdakwa diperjalanan menuju Samarinda, Terdakwa mencuri solar di warung Sembako di KM 19 Loajanan dan Terdakwa tertangkap

tangan lalu dibawa oleh pemilik warung tersebut ke Polsek Loajanan;

- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna hitam putih dengan No Pol: KT 3362 ZW Tahun 2012 dengan No Rangka: MH1JFB110CK436632 An. ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna hitam putih dengan No Pol: KT 3362 ZW Tahun 2012 dengan No Rangka: MH1JFB110CK436632 An. ARDIANSYAH milik Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di warung kopi di Jl. Padat Karya Gunung Steling Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi Adliansyah kerumah teman Saksi Adliansyah di daerah Batu Ampar dan disitu Saksi Adliansyah berkenalan dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi Adliansyah dan Terdakwa ada dirumah teman Saksi Adliansyah tersebut sampai pagi harinya lalu Saksi Adliansyah bersama Terdakwa pergi dan mampir di warung kopi didaerah Gunung Steling untuk mengecash HP lalu Terdakwa meminjam HP Saksi Adliansyah dan digunakan untuk bermain judi online sedangkan Saksi Adliansyah rebahan di kursi sampai ketiduran dan sekitar 1 jam kemudian Saksi Adliansyah terbangun dan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW dan kunci motor tersebut yang sebelumnya Saksi Adliansyah taruh di dalam kantong sebelah kanan celana Saksi Adliansyah sudah tidak ada lalu Saksi Adliansyah mencoba mencari-cari disekitar warung tapi tidak ada lalu Saksi Adliansyah kembali kerumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp



teman Saksi Adliansyah untuk mencari Terdakwa tapi tidak bertemu setelah itu Saksi Adliansyah memberitahu orangtua Saksi Adliansyah yaitu Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) lalu orangtua Saksi Adliansyah

lapor ke polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Adliansyah sedang diwarung kopi lalu Saksi Adliansyah ketiduran kemudian Terdakwa diam-diam mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai Saksi Adliansyah tersebut dengan maksud akan Terdakwa pakai untuk mengunjungi anak Terdakwa di Samarinda seberang lalu pada saat Terdakwa diperjalanan menuju Samarinda, Terdakwa mencuri solar di warung Sembako di KM 19 Loajanan dan Terdakwa tertangkap tangan lalu dibawa oleh pemilik warung tersebut ke Polsek Loajanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi subjek hukum atas nama **Ughi Mangkuriwa Bin Muis Bani**

dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) Unit motor Honda Vario warna hitam putih dengan No Pol: KT 3362 ZW Tahun 2012 dengan No Rangka: MH1JFB110CK436632 An. ARDIANSYAH milik Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA diwarung kopi di Jl. Padat Karya Gunung Steling Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi Adliansyah kerumah teman Saksi Adliansyah di daerah Batu Ampar dan disitu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adliansyah berkenalan dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi Adliansyah dan Terdakwa ada dirumah teman Saksi Adliansyah tersebut sampai pagi

harinya lalu Saksi Adliansyah bersama Terdakwa pergi dan mampir di warung kopi didaerah Gunung Steling untuk mengecash HP lalu Terdakwa meminjam HP Saksi Adliansyah dan digunakan untuk bermain judi online sedangkan Saksi Adliansyah rebahan di kursi sampai ketiduran dan sekitar 1 jam kemudian Saksi Adliansyah terbangun dan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW dan kunci motor tersebut yang sebelumnya Saksi Adliansyah taruh di dalam kantong sebelah kanan celana Saksi Adliansyah sudah tidak ada lalu Saksi Adliansyah mencoba mencari-cari disekitar warung tapi tidak ada lalu Saksi Adliansyah kembali kerumah teman Saksi Adliansyah untuk mencari Terdakwa tapi tidak bertemu setelah itu Saksi Adliansyah memberitahu orangtua Saksi Adliansyah yaitu Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) lalu orangtua Saksi Adliansyah lapor ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario warna Putih hitam No Pol: KT 3326 ZW tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Adliansyah sedang diwarung kopi lalu Saksi Adliansyah ketiduran kemudian Terdakwa diam-diam mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai Saksi Adliansyah tersebut dengan maksud akan Terdakwa pakai untuk mengunjungi anak Terdakwa di Samarinda seberang lalu pada saat Terdakwa diperjalanan menuju Samarinda, Terdakwa mencuri solar di warung Sembako di KM 19 Loajanan dan Terdakwa tertangkap tangan lalu dibawa oleh pemilik warung tersebut ke Polsek Loajanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ardiansyah Bin Dulahi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**pencurian**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar

Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ughi Mangkuriwa Bin Muis Bani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna hitam putih dengan No Pol: KT 3362 ZW Tahun 2012 dengan No Rangka: MH1JFB110CK436632 An. ARDIANSYAH;

Dikembalikan kepada Saksi Adliansyah Bin Ardiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2024**, oleh kami, **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti,

dihadiri oleh **Rifai Faisal, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.

ZAUFI AMRI, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIHOT SIRAIT, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)